



**WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun dengan diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
12. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang

Tahun 2017 Nomor 1), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Mei 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 27

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

A.	<p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek; 2. Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; 3. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 4. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir; 5. Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas C dan D 6. Izin Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP); 7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus dan Pelatihan); 8. Izin Pembuangan Air Limbah; 9. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik; 10. Izin Penyelenggaraan Optikal; 11. Surat Izin Toko Obat dan Surat Penutupan Toko Obat; 12. Surat Izin Apotek dan Surat Penutupan Apotek; 13. Izin Oprasional Klinik; 14. Surat IzinPraktik Dan PenghentianPraktik Tenaga Kesehatan; <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis; b. Apoteker; c. Bidan. 15. Surat Izin Praktik Dokter Hewan; 16. Surat Izin Tenaga Kesehatan Hewan Sebagai Paramedik Veteriner; 17. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga; 18. Izin Usaha Penyedotan Tinja;
-----------	--

B.	<p>BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penanaman Modal; 2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 3. TandaDaftar Perusahaan (TDP); 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 5. Izin Reklame; 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 7. Izin Usaha Industri; 8. Izin Penyelenggaraan jasa Titipan Kantor Agen; 9. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)/Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Izin Usaha PengelolaanPasar Tradisional (IUP2T); 10. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non kecil dan kecil); 11. Tanda Daftar Gudang; 12. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
C.	<p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi; 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT 3. Izin mendirikan bangunan(IMB) dengan luasan diatas 70 m²; 4. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi; 5. Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun; 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH